

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor : 4046/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini Jumat, tanggal 10 Februari 2023 saya **Hernasari, S.HI.**,
Jurisita Pengadilan Agama Jakarta Utara, atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Subang telah
memberitahukan kepada :

Hodri Marsid bin Asma, Umur 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat tinggal
di Jalan Budi Mulia Rt.001 Rw.01 Kelurahan Pademangan berdasarkan surat
pengantar nomor : w10-A9/3222/HK.05/XII/2022 perubahan alamat menjadi
Jalan Budi Mulia Rt.001 ;
sebagai "Tergugat";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, Nomor : 4046/Pdt.G/2022/PA.Sbg Kamis, 12
Januari 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Hodri Marsid Bin Asma) terhadap Penggugat (Tasri binti Enjeng);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihiting sejumlah Rp.820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya bahwa ia dapat mengajukan Verzet
atas putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukan
putusan Verstek kepadanya.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya
bertemu/tidak bertemu dengan... Tergugat selanjutnya surat saya
sampaikan melalui lurah pademangan Barat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat
Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya.

Tergugat

Hodri Marsid bin Asma

